



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala UKT I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Walikota dan Bupati:

1. mengoordinasikan para Camat dan Para Lurah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di wilayahnya; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di wilayahnya.
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pemadanan data perpajakan hasil pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
1. melaksanakan pemadanan data hasil pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terkait Administrasi Kependudukan;
 2. memfasilitasi konsolidasi manual terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bermasalah dengan data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri; dan
 3. memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas server Virtual Machine (VM) yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas *server*;
 2. menjaga ketersediaan sistem pendaftaran *online* baik dari sisi keamanan maupun infrastruktur pendukung lainnya;
 3. memfasilitasi pembuatan konten publikasi; dan
 4. menyebarluaskan informasi melalui kanal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Sosial:
1. mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Sosial dalam pelaksanaan:
 - a) pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Petugas Pendata dan Pendamping Sosial yang secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan; dan
 - b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 2. mengoordinasikan Kepala Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial untuk:
 - a) menyiapkan tahapan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - b) menyiapkan sarana prasarana kebutuhan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - c) melakukan sosialisasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - d) mengoordinasikan para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - e) berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - f) melaksanakan pengolahan, penyiapan, dan penyajian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

3. membuat Petunjuk Teknis pelaksanaan Musyawarah Kelurahan;
 4. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memfasilitasi proses validasi hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan hasil pengolahan Data Carik Jakarta dan merekomendasikan data warga fakir miskin yang belum terdaftar dalam DTKS.
- g. Kepala Biro Pemerintahan:
1. mengoordinasikan para Walikota/Bupati, para Camat dan para Lurah dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 2. mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial:
1. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- i. Para Camat:
1. mengoordinasikan para Lurah di dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 2. membantu memfasilitasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- j. Kepala UKT I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. melakukan koordinasi dengan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu untuk memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- k. Para Lurah:
1. melakukan sosialisasi kepada warga terkait pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

2. memfasilitasi prasarana dan sarana bagi warga yang akan melakukan pendaftaran dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan masing-masing;
3. melaksanakan Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan unsur/lembaga kemasyarakatan secara terjadwal;
4. menghimbau dan menggerakkan para Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Ketua/Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk membantu kelancaran para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
5. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- KEDUA** : Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA** : Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph. D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2022
Tanggal 27 Januari 2022

JADWAL PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU

No	Kegiatan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1.	Sosialisasi	20 – 30 Januari	20 – 30 April	20 – 30 Juli	20 – 30 Oktober
2.	Pendaftaran	1 – 20 Februari	1 – 20 Mei	1 – 20 Agustus	1 – 20 November
3.	Pengolahan Data I	21 – 25 Februari	21 – 25 Mei	21 – 25 Agustus	21 – 25 November
4.	Pemadanan data dengan Dinas Dukcapil	26 Februari– 4 Maret	26 Mei– 4 Juni	26 Agustus – 4 September	26 November – 4 Desember
5.	Pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah	5 – 10 Maret	5 – 10 Juni	5 – 10 September	5 – 10 Desember
6.	Pengolahan Data II	11 – 15 Maret	11 – 15 Juni	11 – 15 September	11 – 15 Desember
7.	Musyawaharah Kelurahan	16 – 22 Maret	16 – 22 Juni	16 – 22 September	16 – 22 Desember
8.	Pengolahan Data III	23 – 25 Maret	23 – 25 Juni	23 – 25 September	23 – 25 Desember
9.	Penetapan daftar sasaran tetap Kota/Kabupaten Administrasi	26 Maret – 3 April	26 Juni – 3 Juli	26 September – 3 Oktober	26 Desember – 3 Januari
10.	Penginputan daftar sasaran tetap ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation	4 – 10 April	4 – 10 Juli	4 – 10 Oktober	4 – 10 Januari

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph. D.

